



**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3961)
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I Tahun

- 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197),
  - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 8 Badan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- 11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri atas
  - a Badan,
  - b Sekretariat Badan, terdiri dari
    - 1 Sub Bagian Umum dan keuangan, dan
    - 2 Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
  - c Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - d Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - e Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - f Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

### Paragraf 1 BADAN

### Pasal 4

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
- 2 Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
- 3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
- 4 Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,

- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2  
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
- 3 Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan daerah,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Badan,
- 8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan administrasi kepegawaian,
- 2 Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha,
- 3 Pelaksanaan urusan rumah tangga,
- 4 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan,
- 5 Pelaksanaan perbendaharaan, dan
- 6 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan perencanaan, evaluasi program dan pelaporan Badan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan,
- 2 Pengoordinasian pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan evaluasi program Badan,
- 3 Pengintegrasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan,
- 4 Penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD Badan,
- 5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program,
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

BIDANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN INFORMASI PEGAWAI

Pasal 12

Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan dan informasi pegawai,
- 2 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai,
- 3 Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai,
- 4 Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN dan P3K,
- 5 Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur,
- 6 Pengelolaan sistem informasi kepegawaian,
- 7 Penyusunan formasi dan kebutuhan ASN dan P3K,
- 8 Penyelenggaraan proses pengadaan dan penetapan nomor induk pegawai ASN dan P3K,
- 9 Pelaksanaan program dan petunjuk pembinaan aparatur,
- 10 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai,
- 11 Pembinaan administrasi dan Aparatur Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai,
- 12 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4

BIDANG MUTASI, KEPANGKATAN PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 14

Bidang Mutasi, Kepangkatan Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai sesuai pedoman kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumuskan kebijakan teknis bidang mutasi, kepangkatan, pensiun dan kesejahteraan pegawai,
- 2 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai,
- 3 Pengekoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi, kepangkatan, pensiun dan kesejahteraan pegawai,
- 4 Pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi, kepangkatan dan pensiun pegawai,
- 5 Penyiapan bahan pengelolaan kesejahteraan pegawai,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai
- 7 Pembinaan administrasi dan Aparatur Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai
- 8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 5

#### BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIAHAN PEGAWAI

#### Pasal 16

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai pedoman kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,
- 2 Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,
- 3 Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi ASN,
- 4 Pengekoordinasian dan fasilitasi kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan,
- 5 Perencanaan kebutuhan diklat penjurangan dan sertifikasi,
- 6 Fasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional,
- 7 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan
- 8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**BAB III**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 18

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

**BAB IV**  
**ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Bagian Kesatu  
Eselonisasi

Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua  
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan

- pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
  - (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala Badan
  - (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan
  - (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
    - a Ketua Tim, dan
    - b Anggota Tim
  - (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
  - (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Badan tersebut atau diluar Badan, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,
  - (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
  - (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
  - (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

### Pasal 22

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
  - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
  - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II

- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Badan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

## **BAB VI TATA KERJA**

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

### Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 25

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera  
Selatan

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


Nip 19651221 200003 1 002  
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR....

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

**RUSDI HASAN, SH. MH**  
Nip 19830702 200812 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



BUPATI HALMAHERA SELATAN

